



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa Lambang Daerah Otonom yang mengaturnya bersumber pada “ Wepen-Ordonantie Stbl 1928 Nomor : 394, ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa berhubungan dengan yang tersebut dalam sub a diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Lambang Daerah dan Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang tersebut selaras dengan kedudukannya, maka dibuat dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1820);
 2. Wapen-Ordonantie Stbl 1928 Nomor : 394 ;
 3. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 44, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3823);
 4. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang;
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II

BENTUK, WARNA, MAKNA DAN UKURAN

Pasal 2

Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu :

- (1) Padi dan Kapas dengan pita pengikat bersimpul empat dan matahari dengan tujuh belas pancarannya ;
- (2) Perisai beserta tombak dan tangkin di balik perisai, gunung dan sepuluh bidang petakan sawah serta angka 1999 ;
- (3) Pita bertuliskan “ ***KABUPATEN BENGKAYANG*** “
- (4) Tulisan semboyan “ **Adil Ka’ Talino** “.

Pasal 3

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang ini adalah bersudut 5 (lima) yang melambangkan dasar falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar hijau muda yang melambangkan kesuburan daerah.

Pasal 4

Lambang Daerah menggunakan 8 (delapan) warna, yaitu hijau muda, hijau tua, kuning, kuning emas, merah, putih, biru, hitam dengan keterangan sebagai berikut :

- (1) Warna hijau muda pada keseluruhan Lambang Daerah, hijau tua pada tangkai bunga kapas dan dataran kaki gunung melambangkan kesuburan ;
- (2) Warna kuning pada matahari dan petakan sawah melambangkan kematangan;
- (3) Warna kuning emas pada warna dasar pita bertuliskan “ Kabupaten Bengkayang “, tangkai padi serta buah padi melambangkan masa keemasan;
- (4) Warna merah, pada sebagian perisai dan pada sebagian pita pengikat padi dan kapas melambangkan keberanian ;
- (5) Warna putih, pada bunga kapas, sebagai perisai tangkitn, mata tombak, dan sebagian pita pengikat tangkai padi dan kapas melambangkan kesucian ;
- (6) Warna biru pada gambar gunung melambangkan keteduhan, ketenangan atau kedamaian ;
- (7) Warna hitam pada polisir bingkai lambang, lis pita, tulisan Kabupaten Bengkayang, angka tahun 1999, gagang tombak dan tangkitn melambangkan ketegasan dan kesatriaan.

Pasal 5

Makna Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Padi dan kapas menggambarkan sandang dan pangan yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang. Selain itu kapas yang berjumlah 8 (delapan) dan padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) butir menggambarkan bulan dan tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Matahari dengan tujuh belas pancarannya menggambarkan tanggal 17, yaitu tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- (3) Perisai, serta tombak dan tangkitn menggambarkan cirri khas kebudayaan masyarakat Kabupaten Bengkayang;
- (4) Gunung menggambarkan bahwa secara geografis Daerah Kabupaten Bengkayang terletak didaerah dataran tinggi, yang alamnya banyak terdapat bukti dan gunung;
- (5) Petakan sawah sebanyak sepuluh bidang dan tahun 1999 menggambarkan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkayang ;
- (6) Pita dengan empat lipatan warna merah putih yang mengikat tangkai padi dan kapas menggambarkan bulan April, yaitu bulan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 ;
- (7) Dasar Lambang berwarna hijau muda menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan daerah subur yang dapat membawa masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pasal 6

Tulisan “ **KABUPATEN BENGKAYANG** “ menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang adalah salah satu wilayah / daerah dalam Propinsi Kalimantan Barat, dan juga merupakan Daerah Otonom.

Pasal 7

Semboyan “ **Adil Ka’ Talino** “ secara lengkapnya berbunyi “ **Adil Ka’ Talino Bacuramin Ka’ Saruga Basengat Ka’ Jubata** “ yang memiliki arti dalam memberikan pelayanan terhadap sesama hendaknya selalu berlaku adil, setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan harus selalu mencerminkan kebaikan serta selalu berpedoman kepada Tuhan.

Pasal 8

Ukuran Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang seperti tertulis dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 9

- (1) Lambang Daerah digunakan pada gedung-gedung Pemerintah Daerah, dimuka sebelah luar dan / atau didalam dan kapal-kapal Pemerintah Daerah untuk keperluan dinas, upacara resmi dalam bentuk bendera lambang dengan ukuran yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada gedung-gedung Pemerintah tersebut diatas, dilakukan pada tempat yang pantas dan menarik perhatian. Pemasangan Lambang daerah pada kapal-kapal Pemerintah Daerah tersebut diatas dilakukan dibagian luar anjungan (jembatan) ditengah-tengah ;

Pasal 10

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya dibolehkan pada: rumah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Gedung / Kantor / Dinas-dinas Daerah / Dewan Perwakilan Rakyat daerah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Lambang Daerah di dalam gedung diharuskan pada tiap-tiap :
 - a. Kantor Bupati Kabupaten Bengkayang;
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kantor Camat Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kantor-kantor Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pemasangan Lambang Daerah lebih rendah dari pada Lambang Negara.

Pasal 12

Apabila dalam satu ruangan, Lambang Daerah ditempatkan bersama-sama dengan Gambar Presiden dan / atau Lambang Negara, maka Lambang Daerah ditempatkan lebih rendah dari pada Gambar Presiden dan Lambang Negara mengingat peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

- (1) Barang-barang Daerah di rumah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pada Kantor-kantor / Gedung-gedung milik Pemerintah daerah;
- (2) Pakaian Resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Lambang Daerah dapat digunakan ditempat diadakan peristiwa-peristiwa resmi pada gapura-gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.

Pasal 15

Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana oleh :

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila menghadiri sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kerja sehari-hari, acara rapat resmi serta kunjungan kerja;
- (2) Pejabat Daerah dalam keadaan dinas, didalam maupun diluar daerah;
- (3) Warga daerah apabila berada diluar daerah dengan suatu rombongan resmi yang diutus berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Jika Lambang Daerah sebagai lencana, maka Lambang Daerah itu harus dipasang pada dada sebelah kiri atas.

Pasal 17

Yang dapat menggunakan Lambang Daerah sebagai bendera jabatan ialah:

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada mobil dimuka ditengah-tengah. Bendera jabatan tersebut berwarna hijau muda berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm dan lebar 20 (dua puluh) cm dengan ditengah-tengah tertulis Lambang Daerah.

Pasal 18

- (1) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menaruh huruf-huruf, kalimat, angka dan gambar atau tanda-tanda lainnya.
- (2) Dilarang menggunakan Lambang daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame, perdagangan atau propaganda dengan cara apapun.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pelanggaran;
- (3) Lambang Daerah tidak diperkenankan untuk diubah oleh siapapun baik mengenai bentuk dan penggunaannya yang lain dari yang telah ditentukan.



BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini disebut “ Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang “;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada Tanggal : 1 Maret 2000

PEJABAT BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundang di : Bengkayang
Pada Tanggal : 9 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. H. HEFZI MOCHTAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2000 NOMOR
1 SERI D**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 1 TAHUN 2000
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. Penjelasan Umum

Setelah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang, maka berdasarkan kebutuhan dan penggunaannya dalam pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang perlu adanya Lambang Daerah pada saat ini.

Dengan mengacu Surat Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran tanggal 23 Juli 1976 Nomor : Pemda 10/9/29 perihal pengesahan dengan bentuk kegunaan dan pemakaian Lambang Daerah, antara lain menegaskan bahwa :

- a. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang baru tentang Lambang Daerah sebagai pengganti Perundang-Undangan yang lama i.c."Wepen-Ordonantie: Stbl1928 Nomor : 394, Pengaturan Lambang Daerah masih tetap berpedoman pada "Wapen Ordonantie" Stbl.1928 Nomor : 394 ;
- b. Pengaturan Lambang Daerah harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- c. Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah tersebut diatas baru berlaku setelah mendapat pengesahaan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Berhubungan dengan itu, dan untuk memenuhi maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut diatas dipandang perlu untuk membuat ketentuan-ketentuan mengenai Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang dalam suatu Peraturan Daerah.

Perlu ditambahkan bahwa Lambang Gambar Daerah yang dipergunakan sebagai lampiran Peraturan Daerah ini adalah hasil seleksi Sayembara yang dilaksanakan oleh Panitia Sayembara Lambang Daerah dan merupakan gambar lambang yang disempurnakan dari 3 (tiga) yang terpilih, yang ukurannya dan perbandingannya dalam Peraturan Daerah ini telah disesuaikan dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juli 1967 Nomor : Pemda 10/9/29 tersebut diatas.

Selanjutnya untuk menjaga agar supaya penggunaan Lambang Daerah ini tidak direndahkan derajatnya dan supaya adanya ketertiban, perlu diatur penggunaannya didalam peraturan Daerah ini.

II Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas, kecuali ayat 3, bahwa perisai dengan warna merah putih Selain dimaksudkan menggambarkan ketahanan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan juga menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akomodatif terhadap nilai-nilai budaya Nasional.

Tangkitn dan tombak digambarkan dibalik perisai dimaksudkan bahwa masyarakat Kabupaten Bengkayang mengutamakan ketahanan dalam kehidupan masyarakat yang heterogen ketimbang penggunaan senjata dalam memelihara dan menciptakan kedamaian.

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : ayat (1) : ada dua cara pemasangan Lambang Daerah pada gedung-gedung Daerah;

- a. di muka sebelah luar gedung
- b. di dalam gedung

Dengan berpedoman pada pengertian bahwa Lambang Daerah di pasang pada tempat yang pantas dalam arti yang sesuai dengan derajat Lambang dan menarik perhatian.

Pada Gedung-gedung Daerah dimana dilakukan dua cara pemasangan tersebut, ditetapkan dalam pasal-pasal berikutnya.

Pemasangan pada kapal-kapal Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk keperluan Dinas tidak termasuk fasilitas angkutan daerah yang dipergunakan untuk maksud Perusahaan.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 10 : Penggunaan Lambang Daerah dimuka sebelah luar gedung dianggap Suatu keistimewaan, maka ketentuan tersebut dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam pasal ini. Rumah jabatan (ambstwoning) ialah rumah dinas (dienstwoning) yang khusus disediakan untuk pejabat tertentu.

Pasal 11 : ayat (1) : pada umumnya Lambang Daerah bisa digunakan di dalam semua gedung- gedung Daerah

Penggunaan Lambang Daerah diwajibkan khusus pada gedung-gedung tersebut dalam pasal 12 untuk memperkembangkan kewibawaan Daerah.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : ayat (1) : maksudnya Lambang Daerah boleh juga digunakan pada barang- barang Daerah termasuk didalamnya barang cetakan, dirumah-rumah Pejabat Daerah dan Kantor-kantor / Dinas Daerah.

ayat (2) : maksudnya adalah Pakaian resmi Pemerintah Daerah dengan perlengkapannya yang dipandang perlu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14 : Yang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah kegiatan-kegiatan pada waktu hari-hari ulang tahun, upacara-upacara, pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15: Pemakaian Lencana Lambang Daerah disini dimaksudkan untuk memperkuat Korps dan menunjukkan bahwa pada waktu / saat tersebut si pemakai dalam keadaan resmi sebagai unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dilarang menggunakan Lambang Daerah dalam ayat ini ialah menggunakan Lambang Daerah berbentuk lambang itu sendiri, digambar, dicetak atau disulam pada barang lain, jadi tidak boleh dipakai cara lain dari pada ketentuan-ketentuan yang tersebut pada pasal-pasal diatas.

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 : cukup jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor I Tahun 2000 tentang Lambang Daerah

Perbandingan Ukuran :

Jarak : A – B = 20 cm
C – D = 13 cm
E - F = 24,5 cm
G - H = 19 cm
E - I = 4,5 cm
J - F = 8 cm

Tinggi Perisi : 12 cm
Lebar Perisai : 4,5 cm

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1